



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SADEWA EVINDRA BIN INDRA YANI.**
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /08 Juli 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Asmawi Agani RT/RW 002/001 Kelurahan Danau Sadar Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SADEWA EVINDRA Bin INDRA YANI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SADEWA EVINDRA Bin INDRA YANI** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1918 IMEI: 865992048731394 IMEI2: 865992048731386;
 - 1 (satu) simcard telkomsel Nomor 085280327900;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) instagram atas nama elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;

Dikembalikan kepada saksi Elsa Mayasofa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **SADEWA EVINDRA Bin INDRA YANI** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di Kelurahan Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2023, saksi ELSA MAYA SOFA yang merupakan tante terdakwa, meminjam handphone terdakwa untuk login ke facebook, setelah itu dikarenakan akun facebook dari saksi ELSA MAYA SOFA belum log out dari handphone terdakwa, maka terdakwa meminta ijin kepada saksi ELSA MAYA SOFA untuk log in ke akun Instagram saksi ELSA MAYA SOFA dengan nama akun elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dengan alasan untuk menambahkan jumlah follower saksi ELSA MAYA SOFA, lalu dalam menggunakan akun instagram tersebut terdakwa menampilkan Nomor handphone dengan Nomor 085280327900 yang dapat diketahui semua orang.

Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, terdakwa mendapatkan pesan dari Nomor 087846941669 yang mengaku bernama RIZAL,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu yang bersangkutan menanyakan kepada terdakwa terkait apakah terdakwa menerima endorse link (story), lalu terdakwa menanyakan link apa yang akan diendorse. Sdr. RIZAL menjawab "endorse link slot", terdakwa menjawab "untuk link yang diupload seperti apa", dan Sdr. RIZAL menyampaikan bahwa link dapat di upload menggunakan foto dan video dari terdakwa. Setelah itu terdakwa menawarkan harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Lalu Sdr. RIZAL meminta terdakwa untuk mengirimkan insigt story dan terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. RIZAL.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Sdr. RIZAL kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa untuk melakukan penawaran biaya endorse dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) plus link bio dan tawaran tersebut disetujui terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh terdakwa. Setelah itu pada tanggal 02 Januari 2024, Sdr. RIZAL kembali melakukan penawaran kepada terdakwa terkait biaya endorse dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kontrak selama 1 bulan dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa. Lalu terdakwa diminta untuk mengirimkan KTP dan rekening sesuai dengan akun sosial media Instagram dan disaat itu terdakwa meminta saksi ELSA MAYA SOFA untuk mengirimkan KTP dan Rekeningnya dengan alasan terdakwa akan menerima uang dari teman terdakwa dan terdakwa memberi alasan tersebut dikarenakan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi ELSA MAYA SOFA bahwa akun instagramnya digunakan terdakwa untuk melakukan endorse, yang kemudian KTP dan Rekening tersebut dikirimkan saksi ELSA MAYA SOFA kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, terdakwa mengirimkan foto KTP dan nomor rekening Bank BRI 342901000800508 milik saksi ELSA MAYA SOFA kepada Sdr. RIZAL. Lalu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, Sdr. RIZAL mengirimkan link situs judi online <https://www.heylink.me.elmaysof/> kepada terdakwa, dengan tujuan agar link tersebut disisipkan pada postingan story instagram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, terdakwa mulai membuat postingan pada instagram elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dan mempromosikan link situs judi online dengan link <https://heylink.me/elmaysof/> dan apabila link tersebut di klik oleh pengguna Instagram maka yang terbuka adalah website <https://234togelgaspol.com?>.

Bahwa terdakwa memposting story di Instagram saksi ELSA MAYA SOFA dengan mempromosikan situs judi online yang dapat diakses oleh pengguna

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram tanpa sepengetahuan saksi ELSA MAYA SOFA, dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan sarana yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1918 IMEI : 865992048731394 dan IMEI 2: 865992048731386 dan biaya endorse tersebut telah diterima terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Polda Kalimantan Tengah sebagai petugas bagian siber;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dibidang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai judi online yang dilakukan Terdakwa, dengan cara mengunggah status yang berisi konten judi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat sedang bertugas di Kantor dan melakukan patroli siber;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana perjudian yaitu dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan link perjudian melalui sosial media instagram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar bulan Januari 2024 s.d. Febuari 2024 di sekitar wilayah Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Saksi mendapatkan perintah melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang dibuat oleh anggota siber, bahwa laporan informasi tersebut berkaitan adanya pengiklanan konten bermuatan perjudian yang dilakukan oleh akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ ;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng berangkat menuju ke Kabupaten Barito Selatan karena

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan informasi bahwa pemilik akun instagram tersebut ada di sekitar wilayah kabupaten Barito Selatan. Kemudian Saksi bersama melakukan penyelidikan untuk menggali informasi dimana pemilik akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Tim berhasil menemukan dan menangkap pemilik akun tersebut di sebuah rumah alamat Jl. Merdeka Raya No.2, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama Tim mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang setelah ditanyakan mengenai akun instagram Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa menunjukkan akun instagram atas nama Elsa_Mayasofa di sebuah handphone 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO, dan Simcard dengan nomor 085280327900 yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa postingan yang bermuatan link perjudian tersebut Terdakwa yang membuat dan mengakuinya telah mengendorse link yang bermuatan perjudian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa akun tersebut adalah milik Sdri. ELSA MAYA SOFA yang merupakan tante Terdakwa yang mana akun tersebut Terdakwa pinjam dari Sdri. ELSA MAYA SOFA dengan alasan untuk menambah jumlah follower;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. RIZAL menawarkan kepada Terdakwa untuk mengendorse slot judi melalui story media social;

- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran dari Sdr. RIZAL sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kontrak selama 1 bulan;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 dari Sdr. RIZAL melalui transfer;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan endorse link yang bermuatan perjudian yaitu dengan cara memasang distroxy intagram 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;

- Bahwa bagi siapa saja yang bisa melihat story tersebut berkesempatan untuk masuk ke link dan bermain judi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mendistribusikan, mentransmisikan konten yang bermuatan perjudian;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erwin Boban Bin Riswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana dibidang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai judi online yang dilakukan Terdakwa, dengan cara mengunggah status yang berisi konten judi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana perjudian yaitu dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan link perjudian melalui sosial media instagram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar bulan Januari 2024 s.d. Febuari 2024 di sekitar wilayah Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 saksi mendapatkan perintah melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang dibuat oleh anggota siber, bahwa laporan informasi tersebut berkaitan adanya pengiklanan konten bermuatan perjudian yang dilakukan oleh akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi bersama Tim berangkat menuju ke Kabupaten Barito Selatan karena didapatkan informasi bahwa pemilik akun instagram tersebut ada di sekitar wilayah kabupaten Barito Selatan. Kemudian Saksi bersama melakukan penyelidikan untuk menggali informasi dimana pemilik akun akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng berhasil menemukan dan menangkap pemilik akun tersebut di sebuah rumah alamat Jl. Merdeka Raya No.2, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama Tim mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan tTerdakwa yang setelah ditanyakan mengenai akun instagram Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa menunjukan akun instagram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Elsa_Mayasofa di sebuah handphone 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO, dan Simcard dengan nomor 085280327900 yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa postingan yang bermuatan link perjudian tersebut Terdakwa yang membuat dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah mengendorse link yang bermuatan perjudian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa akun tersebut adalah milik Sdri. ELSA MAYA SOFA yang merupakan tante Terdakwa yang mana akun tersebut Terdakwa pinjam dari Sdri. ELSA MAYA SOFA dengan alasan untuk menambah jumlah follower;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Sdr. RIZAL yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengendorse slot judi melalui story media social;

- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran dari Sdr. RIZAL sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kontrak selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. RIZAL melalui transfer;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan endorse link yang bermuatan perjudian yaitu dengan cara memasang distroxy intagram 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;

- Bahwa bagi siapa saja yang bisa melihat story tersebut berkesempatan untuk masuk ke link dan bermain judi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mendistribusikan, mentransmisikan konten yang bermuatan perjudian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Elsa Maya Sofa binti Asra Abidin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara mengendorse konten perjudian melalui social media Instagram;

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi yang tinggal bersama dengan Saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminjam akun instagram milik Saksi yaitu akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam akun intagram Saksi adalah untuk menambah jumlah follower dan Terdakwa tidak pernah menceritakan bahwa akun tersebut dipergunakan untuk mengendrose konten perjudian;
- Bahwa akun tersebut Saksi pergunakan untuk endrose pakaian dan skincare saja;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan akun media sosial Saksi untuk menambahkan follower, namun saat dilakukan pemeriksaan, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan akun instagram milik Saksi untuk melakukan promosi judi online;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 pada saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah di Desa Danau Sadar RT/RW 002/001 Kel. Danau Sadar Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah Saksi meminjam handphone Terdakwa untuk login facebook kemudian Terdakwa meminjam akun media sosial Saksi yaitu Instagram a.n Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/, untuk menambahkan follower lalu Saksi mengijinkannya karena Saksi jarang menggunakan media social karena Saksi fokus kerja yang mana akun Instagram dan facebook milik Saksi terhubung atau log-in di handphone Terdakwa merek Vivo. Setelah itu Saksi ada membuka akun instagram dan melihat memang benar follower Saksi bertambah;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Saksi sebagai sekretaris dari PT. Indrabas Purnama Makmur (IPM) Desa Danau Sadar mengistirahatkan karyawan Helper dikarenakan belum ada material yang dikerjakan, sehingga Terdakwa off sementara untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila akun Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengiklankan judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah Handphone Merek Vivo yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam mengiklankan konten judi online Terdakwa menggunakan foto dan video lama milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, keterangan Ahli di bawah Sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kronologis yang dijelaskan kepada Ahli adalah sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya terjadinya Tindak Pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2023 s/d bulan Februari tahun 2024, dengan Tersangka atas nama SDR. SADEWA EVINDRA BIN INDRA YANI, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/13/III/2024/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 3 februari 2024;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa secara spesifik tidak memiliki keahlian di bidang ITE tetapi, keahlian ahli adalah bidang hukum pidana. Artinya bahwa, keterangan yang ahli berikan dalam perkara ini menitikberatkan pada aspek hukum pidana, apakah perbuatan pelaku telah memenuhi delik berdasarkan perspektif hukum pidana. Namun demikian, ahli juga mengampuh mata kuliah Tindak Pidana Siber di Fakultas Hukum Pidana dan pernah mengikuti pelatihan hukum "kejahatan Siber atau Cyber Crime" yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup menyebarkan/mempromosikan konten yang memiliki muatan perjudian merujuk pada perbuatan yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana ini dapat berupa menyebarkan atau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan informasi, iklan, atau materi yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik. Hal ini dapat mencakup promosi situs perjudian, taruhan online, atau konten-konten lain yang terkait dengan kegiatan perjudian;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware);

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Tindak Pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup menyebarkan/mempromosikan konten yang memiliki muatan perjudian merujuk pada perbuatan yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik.. Dalam UU ITE, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana ini dapat berupa menyebarkan atau mempromosikan informasi, iklan, atau materi yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik. Hal ini dapat mencakup promosi situs perjudian, taruhan online, atau konten-konten lain yang terkait dengan kegiatan perjudian;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan oleh Penyidik, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan norma delik Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H, M.H, keterangan Ahli di bawah Sumpah di penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini bekerja sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara dengan Jabatan Koordinator Rumpun Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Subject Content

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cordinator ICT Law) dengan tugas dan tanggungjawab kepada Head of Business Law Department (Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum);

- Bahwa Ahli menjelaskan Penjelasan unsur dan sub-unsur pada norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Setiap Orang:** adalah Sdr. Sadewa Evindra sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun instagram bernama elsa_mayasofa;
- **Dengan sengaja:** adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik pada sistem elektronik media sosial Instagram;
- **Tanpa hak:** adalah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum;
- **Mendistribusikan:** adalah melakukan tindakan berupa posting pada sistem elektronik media sosial Instagram;
- **Mentransmisikan:** adalah tindakan pengiriman data elektronik dari perangkat elektronik pengirim;
- **Membuat dapat diaksesnya:** dengan telah dilakukannya posting pada sistem elektronik media sosial Instagram, maka data elektronik yang diposting menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang lain;
- **Informasi elektronik:** adalah berupa tulisan (text), angka, suara, gambar dan/atau kombinasinya;
- **Dokumen elektronik:** adalah sekumpulan dari informasi elektronik;
- **Yang memiliki muatan perjudian:** muatan atau isi dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan perjudian.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologi yang diuraikan bahwa perbuatan terdakwa yang memposting postingan story Instagram yang bermuatan perjudian, **telah melanggar** Pasal 45 ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware);

- Bahwa Ahli menerangkan landasan normatif tentang bukti elektronik adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU-ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan landasan normatif di atas diatur bahwa bukti elektronik terdiri atas: (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik, (hasil cetaknya). Namun demikian di pasal 6 UU-ITE diatur secara formil bahwa bukti elektronik harus dapat ditayangkan dan menampilkan kondisi yang menjadi objek dari suatu perkara berdasarkan rumusan norma di atas terlihat bahwa bukti elektronik tidak hanya data elektronik saja, akan tetapi memerlukan juga perangkat elektronik. Dengan adanya perangkat elektronik yang telah diperiksa melalui pemeriksaan forensik, maka bukti elektronik menjadi sempurna untuk dijadikan sebagai bukti hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu mempromosikan situs judi online;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 bertempat di Kelurahan Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Kalteng karena telah melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang bermuatan perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan berawal sekitar bulan Desember tahun 2023, Sdri. Elsa Maya Sofa yang merupakan tante Terdakwa, meminjam Handphone Terdakwa untuk login ke facebook, setelah itu dikarenakan akun facebook dari Sdri. Elsa Maya Sofa belum log out dari handphone Terdakwa, maka Terdakwa meminta izin kepada Sdri. Elsa Maya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofa untuk log in ke akun Instagram Sdri. Elsa Maya Sofa dengan nama akun elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dengan alasan untuk menambahkan jumlah follower Sdri. Elsa Maya Sofa, lalu dalam menggunakan akun instagram tersebut Terdakwa menampilkan nomor handphone dengan Nomor 085280327900 yang dapat diketahui semua orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Terdakwa mendapatkan pesan dari Nomor 087846941669 yang mengaku bernama RIZAL, setelah itu yang bersangkutan menanyakan kepada Terdakwa terkait apakah Terdakwa menerima endorse link (story), lalu Terdakwa menanyakan link apa yang akan di endorse, lalu Sdr. RIZAL menjawab "endorse link slot", kemudian Terdakwa menjawab "untuk link yang diupload seperti apa", lalu Sdr. RIZAL menyampaikan bahwa link dapat di upload menggunakan foto dan video dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menawarkan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya Sdr. RIZAL meminta Terdakwa untuk mengirimkan insight story dan Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. RIZAL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Sdr. RIZAL kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk melakukan penawaran biaya endorse dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) plus link bio dan tawaran tersebut disetujui Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 02 Januari 2024, Sdr. RIZAL kembali melakukan penawaran kepada Terdakwa terkait biaya endorse dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kontrak selama 1 (satu) bulan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan KTP dan rekening sesuai dengan akun sosial media Instagram dan di saat itu Terdakwa meminta Sdri. Elsa Maya Sofa untuk mengirimkan KTP dan rekeningnya dengan alasan Terdakwa akan menerima uang dari teman Terdakwa dan Terdakwa memberi alasan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdri. Elsa Maya Sofa bahwa akun instagramnya digunakan Terdakwa untuk melakukan endorse, yang kemudian KTP dan rekening tersebut dikirimkan Sdri. Elsa Maya Sofa kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, Terdakwa mengirimkan foto KTP dan Nomor Rekening Bank BRI 342901000800508 milik Sdri. Elsa Maya Sofa kepada Sdr. RIZAL, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZAL mengirimkan link situs judi online <https://www.heylink.me/elmaysof/> kepada Terdakwa, dengan tujuan agar link tersebut disisipkan pada postingan story instagram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa mulai membuat postingan pada instagram elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dan mempromosikan link situs judi online dengan link <https://heylink.me/elmaysof/> dan apabila link tersebut di klik oleh pengguna Instagram maka yang terbuka adalah website <https://234togelgaspol.com/>;

- Bahwa Terdakwa memposting story di Instagram Sdri. ELSA MAYA SOFA dengan mempromosikan situs judi online yang dapat diakses oleh pengguna Instagram tanpa sepengetahuan Sdri. Elsa Maya Sofa, yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan sarana yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1918 IMEI : 865992048731394 dan IMEI 2: 865992048731386 dan biaya endorse tersebut yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merek VIVO 1918 IMEI: 865992048731394 IMEI2: 865992048731386;
- 1 (satu) simcard telkomsel Nomor 085280327900;
- 1 (satu) instagram atas nama elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri dan Saksi Erwin Boban Bin Riswandi beserta bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sadewa Evindra bin Indra Yani terkait tindak pidana perjudian yaitu dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan link perjudian melalui sosial media instagram, yang Terdakwa dilakukan sekitar bulan Januari 2024 s.d. Febuari 2024 di sekitar wilayah Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Saksi mendapatkan perintah melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang dibuat oleh anggota siber, bahwa laporan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut berkaitan adanya pengiklanan konten bermuatan perjudian yang dilakukan oleh akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ ;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi bersama Tim berangkat menuju ke Kabupaten Barito Selatan karena didapatkan informasi bahwa pemilik akun instagram tersebut ada di sekitar wilayah kabupaten Barito Selatan. Kemudian Saksi bersama melakukan penyelidikan untuk menggali informasi dimana pemilik akun akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ ;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Tim berhasil menemukan dan menangkap pemilik akun tersebut di sebuah rumah alamat Jl. Merdeka Raya No.2, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama Tim mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang setelah ditanyakan mengenai akun instagram Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa menunjukkan akun instagram atas nama Elsa_Mayasofa di sebuah handphone 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO, dan Simcard dengan nomor 085280327900 yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan berawal sekitar bulan Desember tahun 2023, Saksi Elsa Maya Sofa yang merupakan tante Terdakwa, meminjam Handphone Terdakwa untuk login ke facebook, setelah itu dikarenakan akun facebook dari Saksi Elsa Maya Sofa belum log out dari handphone Terdakwa, maka Terdakwa meminta izin kepada Saksi Elsa Maya Sofa untuk log in ke akun Instagram Saksi Elsa Maya Sofa dengan nama akun elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dengan alasan untuk menambahkan jumlah follower Saksi Elsa Maya Sofa, lalu dalam menggunakan akun instagram tersebut Terdakwa menampilkan nomor handphone dengan Nomor 085280327900 yang dapat diketahui semua orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Terdakwa mendapatkan pesan dari Nomor 087846941669 yang mengaku bernama RIZAL, setelah itu yang bersangkutan menanyakan kepada Terdakwa terkait apakah Terdakwa menerima endorse link (story), lalu Terdakwa menanyakan link apa yang akan di endorse, lalu Sdr. RIZAL menjawab "endorse link slot", kemudian Terdakwa menjawab "untuk link yang diupload seperti apa", lalu Sdr. RIZAL

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa link dapat di upload menggunakan foto dan video dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menawarkan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya Sdr. RIZAL meminta Terdakwa untuk mengirimkan insigt story dan Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. RIZAL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Sdr. RIZAL kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk melakukan penawaran biaya endorse dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) plus link bio dan tawaran tersebut disetujui Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 02 Januari 2024, Sdr. RIZAL kembali melakukan penawaran kepada Terdakwa terkait biaya endorse dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kontrak selama 1 (satu) bulan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan KTP dan rekening sesuai dengan akun sosial media Instagram dan di saat itu Terdakwa meminta Saksi Elsa Maya Sofa untuk mengirimkan KTP dan rekeningnya dengan alasan Terdakwa akan menerima uang dari teman Terdakwa dan Terdakwa memberi alasan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Elsa Maya Sofa bahwa akun instagramnya digunakan Terdakwa untuk melakukan endorse, yang kemudian KTP dan rekening tersebut dikirimkan Saksi Elsa Maya Sofa kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, Terdakwa mengirimkan foto KTP dan Nomor Rekening Bank BRI 342901000800508 milik Saksi Elsa Maya Sofa kepada Sdr. RIZAL, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, Sdr. RIZAL mengirimkan link situs judi online <https://www.heylink.me.elmaysof/> kepada Terdakwa, dengan tujuan agar link tersebut disisipkan pada postingan story instagram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa mulai membuat postingan pada instagram elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dan mempromosikan link situs judi online dengan link <https://heylink.me/elmaysof/> dan apabila link tersebut di klik oleh pengguna Instagram maka yang terbuka adalah website <https://234togelgaspol.com?>;

- Bahwa Terdakwa memposting story di Instagram Saksi Elsa MAYA SOFA dengan mempromosikan situs judi online yang dapat diakses oleh pengguna Instagram tanpa sepengetahuan Saksi Elsa Maya Sofa, yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan sarana yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1918 IMEI : 865992048731394 dan IMEI 2: 865992048731386 dan biaya endorse tersebut yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, berpendapat bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware);

- Bahwa Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H, M.H, berpendapat bahwa Penjelasan unsur dan sub-unsur pada norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Setiap Orang:** adalah Sdr. Sadewa Evindra sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun instagram bernama elsa_mayasofa;
- **Dengan sengaja:** adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik pada sistem elektronik media sosial Instagram;
- **Tanpa hak:** adalah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum;
- **Mendistribusikan:** adalah melakukan tindakan berupa posting pada sistem elektronik media sosial Instagram;
- **Mentransmisikan:** adalah tindakan pengiriman data elektronik dari perangkat elektronik pengirim;
- **Membuat dapat diaksesnya:** dengan telah dilakukannya posting pada sistem elektronik media sosial Instagram, maka data elektronik yang diposting menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang lain;
- **Informasi elektronik:** adalah berupa tulisan (text), angka, suara, gambar dan/atau kombinasinya;
- **Dokumen elektronik:** adalah sekumpulan dari informasi elektronik;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang memiliki muatan perjudian:** muatan atau isi dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan perjudian.

- Bahwa Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H, M.H, menerangkan landasan normatif tentang bukti elektronik adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU-ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan landasan normatif di atas diatur bahwa bukti elektronik terdiri atas: (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik, (hasil cetakannya). Namun demikian di pasal 6 UU-ITE diatur secara formil bahwa bukti elektronik harus dapat ditayangkan dan menampilkan kondisi yang menjadi objek dari suatu perkara berdasarkan rumusan norma di atas terlihat bahwa bukti elektronik tidak hanya data elektronik saja, akan tetapi memerlukan juga perangkat elektronik. Dengan adanya perangkat elektronik yang telah diperiksa melalui pemeriksaan forensik, maka bukti elektronik menjadi sempurna untuk dijadikan sebagai bukti hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Sadewa Evindra bin Indra Yani dan telah menerangkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, apabila salah satu alternatif unsur telah terbukti maka, unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan apabila Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dan Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri dan Saksi Erwin Boban Bin Riswandi beserta bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sadewa Evindra bin Indra Yani terkait tindak pidana perjudian yaitu dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan link perjudian melalui sosial media instagram, yang Terdakwa dilakukan sekitar bulan Januari 2024 s.d. Februari 2024 di sekitar wilayah Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Saksi mendapatkan perintah melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang dibuat oleh anggota siber, bahwa laporan informasi tersebut berkaitan adanya pengiklanan konten bermuatan perjudian yang dilakukan oleh akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi bersama Tim berangkat menuju ke Kabupaten Barito Selatan karena didapatkan informasi bahwa pemilik akun instagram tersebut ada di sekitar wilayah kabupaten Barito Selatan. Kemudian Saksi bersama melakukan penyelidikan untuk menggali informasi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemilik akun akun Instagram atas nama Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Tim berhasil menemukan dan menangkap pemilik akun tersebut di sebuah rumah alamat Jl. Merdeka Raya No.2, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama Tim mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang setelah ditanyakan mengenai akun instagram Elsa_Mayasofa dengan link https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa menunjukkan akun instagram atas nama Elsa_Mayasofa di sebuah handphone 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO, dan Simcard dengan nomor 085280327900 yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan berawal sekitar bulan Desember tahun 2023, Saksi Elsa Maya Sofa yang merupakan tante Terdakwa, meminjam Handphone Terdakwa untuk login ke facebook, setelah itu dikarenakan akun facebook dari Saksi Elsa Maya Sofa belum log out dari handphone Terdakwa, maka Terdakwa meminta izin kepada Saksi Elsa Maya Sofa untuk log in ke akun Instagram Saksi Elsa Maya Sofa dengan nama akun elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dengan alasan untuk menambahkan jumlah follower Saksi Elsa Maya Sofa, lalu dalam menggunakan akun instagram tersebut Terdakwa menampilkan nomor handphone dengan Nomor 085280327900 yang dapat diketahui semua orang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Terdakwa mendapatkan pesan dari Nomor 087846941669 yang mengaku bernama RIZAL, setelah itu yang bersangkutan menanyakan kepada Terdakwa terkait apakah Terdakwa menerima endorse link (story), lalu Terdakwa menanyakan link apa yang akan di endorse, lalu Sdr. RIZAL menjawab "endorse link slot", kemudian Terdakwa menjawab "untuk link yang diupload seperti apa", lalu Sdr. RIZAL menyampaikan bahwa link dapat di upload menggunakan foto dan video dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menawarkan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya Sdr. RIZAL meminta Terdakwa untuk mengirimkan insigt story dan Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. RIZAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Sdr. RIZAL kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk melakukan penawaran biaya endorse dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) plus link bio dan tawaran tersebut disetujui Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Terdakwa.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada tanggal 02 Januari 2024, Sdr. RIZAL kembali melakukan penawaran kepada Terdakwa terkait biaya endorse dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kontrak selama 1 (satu) bulan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan KTP dan rekening sesuai dengan akun sosial media Instagram dan di saat itu Terdakwa meminta Saksi Elsa Maya Sofa untuk mengirimkan KTP dan rekeningnya dengan alasan Terdakwa akan menerima uang dari teman Terdakwa dan Terdakwa memberi alasan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Elsa Maya Sofa bahwa akun instagramnya digunakan Terdakwa untuk melakukan endorse, yang kemudian KTP dan rekening tersebut dikirimkan Saksi Elsa Maya Sofa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, Terdakwa mengirimkan foto KTP dan Nomor Rekening Bank BRI 342901000800508 milik Saksi Elsa Maya Sofa kepada Sdr. RIZAL, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, Sdr. RIZAL mengirimkan link situs judi online <https://www.heylink.me.elmaysof/> kepada Terdakwa, dengan tujuan agar link tersebut disisipkan pada postingan story instagram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa mulai membuat postingan pada instagram elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/ dan mempromosikan link situs judi online dengan link <https://heylink.me/elmaysof/> dan apabila link tersebut di klik oleh pengguna Instagram maka yang terbuka adalah website <https://234togelgaspol.com?>;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting story di Instagram Saksi Elsa MAYA SOFA dengan mempromosikan situs judi online yang dapat diakses oleh pengguna Instagram tanpa sepengetahuan Saksi Elsa Maya Sofa, yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan sarana yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1918 IMEI : 865992048731394 dan IMEI 2: 865992048731386 dan biaya endorse tersebut yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, berpendapat bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware);

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H, M.H, berpendapat bahwa Penjelasan unsur dan sub-unsur pada norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Setiap Orang:** adalah Sdr. Sadewa Evindra sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun instagram bernama elsa_mayasofa;
- **Dengan sengaja:** adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik pada sistem elektronik media sosial Instagram;
- **Tanpa hak:** adalah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum;
- **Mendistribusikan:** adalah melakukan tindakan berupa posting pada sistem elektronik media sosial Instagram;
- **Mentransmisikan:** adalah tindakan pengiriman data elektronik dari perangkat elektronik pengirim;
- **Membuat dapat diaksesnya:** dengan telah dilakukannya posting pada sistem elektronik media sosial Instagram, maka data elektronik yang diposting menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang lain;
- **Informasi elektronik:** adalah berupa tulisan (text), angka, suara, gambar dan/atau kombinasinya;
- **Dokumen elektronik:** adalah sekumpulan dari informasi elektronik;
- **Yang memiliki muatan perjudian:** muatan atau isi dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan perjudian.

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H, M.H, menerangkan landasan normatif tentang bukti elektronik adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU-ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan landasan normatif di atas diatur bahwa bukti elektronik terdiri atas: (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik, (hasil cetakannya). Namun demikian di pasal 6 UU-ITE diatur secara formil bahwa bukti elektronik harus dapat ditayangkan dan menampilkan kondisi yang menjadi objek dari suatu perkara berdasarkan rumusan norma di atas terlihat bahwa bukti elektronik tidak hanya data elektronik saja, akan tetapi memerlukan juga perangkat elektronik. Dengan adanya perangkat elektronik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa melalui pemeriksaan forensik, maka bukti elektronik menjadi sempurna untuk dijadikan sebagai bukti hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi akibat dari perbuatannya mengedors judi online melalui instgram milik Saksi Elsa Maya Sofa tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum, oleh karena telah diatur dan dilarang dalam ketentuan Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak, namun Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merek VIVO 1918 IMEI: 865992048731394 IMEI2: 865992048731386, dan
- 1 (satu) simcard telkomsel Nomor 085280327900;

Oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) instagram atas nama elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi Elsa Maya Sofa, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Elsa Maya Sofa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dampak negatif dari praktek judi online yang sangat besar di masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat terutama finansial, serta dapat membuat gangguan mental seseorang akibat kecanduan judi online, dan secara tidak langsung dapat berdampak timbulnya kriminalitas lainnya karena banyak yang rugi akibat judi online sehingga mengambil jalan pintas melakukan Tindakan criminal, oleh karenanya pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa, dianggap sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan giat-giatnya pemerintah memberantas perjudian, terutama perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadewa Evindra bin Indra Yani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian," sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone Merek VIVO 1918 IMEI: 865992048731394 IMEI2: 865992048731386;

- 1 (satu) simcard telkomsel Nomor 085280327900;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) instagram atas nama elsa_mayasofa url: https://www.instagram.com/elsa_mayasofa/

Dikembalikan kepada Saksi Elsa Mayasofa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Plk



Sari Ramadhaniati, S.H.